

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian berupa observasi, wawancara, dan mengumpulkan data-data pendukung termasuk referensi yang sehubungan dengan judul penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses tahapan sidang pra-nikah bagi anggota Polri di lingkungan jajaran Polres Bone adalah salah satu syarat wajib yang harus dilalui oleh setiap anggota Polri yang mengajukan izin pernikahan. Tahapan-tahapannya tentu saja mengacu pada Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 yang terdiri dari Tahap Persiapan, tahap Pelaksanaan dan Tahap Akhir. Sidang pra-nikah bertujuan agar calon pengantin kelak dapat mengerti dan memahami kedudukan dan posisinya masing-masing setelah menikah. Dimana nantinya setelah menjalani bahtera rumah tangga dengan anggota Polri tersebut telah siap menerima konsekuensi dari pernikahannya sebagai pendamping abdi negara yang waktunya lebih banyak untuk mengabdikan diri kepada kepentingan negara. Demikian pula sebaliknya dengan anggota Polri yang bersangkutan setelah menjalani sidang pra-nikah agar menyadari posisinya sebagai seorang aparat hukum yang telah memiliki pasangan sah dan resmi sehingga tetap dapat menjalankan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai abdi negara tanpa harus mengabaikan nama baik dan kehormatan pasangan dan rumah tangganya. Sebagaimana wajibnya menjalani sidang pra-nikah, proses mediasi pun wajib dilalui oleh anggota Polri dan pasangannya yang bermaksud untuk

mengajukan izin perceraian. Di mana proses mediasi sebagai upaya penyelesaian masalah dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Proses pelaksanaannya pun melalui beberapa tahapan yang terdiri Tahap Pemanggilan, Tahap Sidang dan Tahap Keputusan.

2. Sidang pra-nikah dan mediasi di dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 berdasarkan analisis *maṣlahah mursalah* termasuk ke dalam kategori *al-Maṣlahah al-Taḥsiniyah*. Dengan adanya syarat wajib melalui sidang pra-nikah sebelum dikabulkan izin pernikahan maka dapat berdampak pada kehidupan rumah tangga antara anggota Polri dan calon pasangannya kelak setelah menikah. Dimana melalui sidang pra-nikah kedua calon pengantin tersebut akan diberikan bimbingan dan arahan perihal kesiapan untuk menjalani bahtera rumah tangga yang *sakīnah mawaddah waraḥmah*. Demikian pula halnya syarat wajib melalui proses mediasi sebelum dikabulkan izin perceraian antara anggota Polri dan pasangannya yang sedang bermasalah, mediasi tersebut dapat berdampak merukunkan kembali pasangan yang sedang beresalah tersebut. Atau walaupun tetap berkeras pada perceraian, minimal melalui mediasi keduanya dapat menjalani proses perceraian dengan terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuj sehingga keduanya dapat bercerai dengan baik-baik tanpa meninggalkan rasa sakit dan dendam satu sama lain. Dengan demikian, sidang pra niah dan mediasi memenuhi *maṣlahah* yang menjadikan seseorang dapat menempati posisi yang unggul.

## ***B. Saran***

Adapun saran penulis dari pembahasan skripsi di atas adalah:

1. Kiranya pelaksanaan sidang pra-nikah dan mediasi benar-benar terlaksana dengan baik tidak hanya sebatas pemenuhan syarat pernikahan atau perceraian. Diharapkan melalui sidang pra-nikah dan Mediasi dapat memfasilitasi dan membekali calon pengantin ataupun pasangan anggota Polri yang bermasalah dengan materi bimbingan agama dan arahan yang bersifat membangun pola pikir yang baik yang menjunjung tinggi kehormatan diri dan institusi Polri.
2. Agar kiranya peneliti-peneliti selanjutnya dapat melengkapi penelitian ini dengan meneliti permasalahan sidang pra-nikah dan mediasi dengan sudut pandang lain demi kesempurnaan dan kekayaan *khazanah* pemikiran bernuansa Islam.